

**KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN DI INDONESIA**

*Oleh: Laili Ramadhani Setiawatidina*  
*Program Kekhususan Hukum Tata Negara*  
*Pembimbing 1: Dr.Mexsasai Indra, SH., MH.*  
*Pembimbing 2: Zulwisman, SH., MH.*  
*Alamat: Jl. Meranti Gg. Pandan Kota Dumai*  
*Email: [lailiramadhani29@gmail.com](mailto:lailiramadhani29@gmail.com)*

**ABSTRACT**

*Joint Ministerial Decree is a decision made by more than one minister on a matter which each minister concerned has an interest in regulating. Decree with the minister is not regulated in Indonesian laws and regulations. The implementation of the position and legal force of the Joint Ministerial Decree is still a matter of debate in terms of several aspects, such as the definition, content of the Joint Ministerial Decree. One example of a controversial SKB is SKB No. 2/KB/2021 Concerning the Use of Uniforms and Attributes for Students, Educators, and Education Personnel in Schools Organized by Local Governments at Elementary and Secondary Education Levels and Number KEP-033/A/JA/6/2008 Concerning Warnings and Orders to Adherent Members, and/or Members of the Management of the Indonesian Ahmadiyah Congregation (JAI) and members of the public.*

*The purposes of this study are: First, to find out how the position and legal power of joint ministerial decisions in the perspective of legislation in Indonesia, Second, to find out the ideal concept of the position and legal power of joint ministerial decisions in the perspective of laws and regulations in Indonesia.*

*The author conducted this research using a normative research method or literature study which discusses the vertical and horizontal synchronization of law relating to the Joint Ministerial Decree in the perspective of legislation in Indonesia. In addition to issuing regulations, the minister also has the authority to issue policies in the form of decisions. Second, the ideal concept of this Ministerial decree is a change to law No. 12 of 2011 and the president issues a regulation (presidential regulation) that confirms the position, substance, and procedure of a joint ministerial decree.*

**Keywords: Joint Decree, Minister, Legislation.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara hukum administrasi, menteri memperoleh kewenangan baik secara atribusi dan delegasi. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan.<sup>1</sup> menteri mengeluarkan kebijakan dalam bentuk keputusan. Keputusan dalam bahasa Belanda disebut “*beschikking*” sedangkan di Perancis disebut “*acte administratif*” dan di Jerman dinamakan “*Verwaltungsakt*”. Di negeri Belanda istilah *beschikking* pertama dipergunakan oleh Van der Pot dan Van Vollenhoven, kemudian masuk ke Indonesia melalui mr. WF. Prins. Di Indonesia oleh sebagian sarjana seperti Mrs. Drs. E. Utrecht dan Prof. Boedisetya diterjemahkan sebagai “ketetapan” dan sebagian sarjana lain menyalinnya sebagai “keputusan”.<sup>2</sup>

Keputusan adalah perihal yang berkaitan dengan putusan atau segala putusan yang telah ditetapkan setelah hal tersebut dipertimbangkan dan dipikirkan. Didalam ilmu perundang-undangan, keputusan adalah perihal putusan sebagai hasil dari tindakan pejabat yang berwenang dalam rangka menentukan atau menetapkan kebijakan tertentu yang diinginkan, termasuk mengangkat atau memberhentikan pejabat di lingkungannya.<sup>3</sup> Keputusan bersama menteri adalah keputusan yang dibuat oleh lebih dari seorang menteri tentang suatu hal yang masing-

masing menteri bersangkutan mempunyai kepentingan mengaturnya.<sup>4</sup>

Didalam perundang-undangan yang pernah ada dan berlaku di Indonesia seperti TAP MPR Nomor XX/MPRS/1996 menyebutkan bahwa adanya peraturan menteri, instruksi menteri, dll. Dalam penjelasan ini keputusan bersama menteri termasuk salah satu hierarki peraturan perundang-undangan sedangkan didalam TAP MPR Nomor III/2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pembentukan peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan secara jelas mengenai keputusan menteri. Bentuk-bentuk keputusan yang dilahirkan menteri antara lain :

1. *wettelijk regeling* (peraturan perundang-undangan) seperti peraturan menteri.
2. *Beleidsregels* (peraturan kebijakan) seperti intruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain.
3. *Beschikking* (penetapan) seperti surat keputusan dan lain-lain.

keputusan bersama menteri mengenai Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah , setelah dicabutnya keputusan bersama menteri terlihat tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan

---

<sup>1</sup> Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 87.

<sup>2</sup> SF. Marbun dan Moh Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm. 74.

<sup>3</sup> Suhariyono, “Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol I, No. 2 September 2004.

<sup>4</sup> Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 51.

sehingga kedudukan dari keputusan bersama menteri itu masih terlihat kaku dan tidak mempunyai hukum yang kuat.

Prof. Mahfud MD melihat dari kasus Surat Keputusan Bersama Menteri mengenai Ahmadiyah, menyatakan bahwa Surat Keputusan Bersama tidak termasuk dan bukan sebagai peraturan jenis peraturan sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam tentang hal tersebut dalam suatu penelitian hukum yang berjudul “ **KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA** ”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum keputusan bersama menteri dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana konsep ideal kedudukan dan kekuatan hukum keputusan bersama menteri dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan hukum keputusan bersama menteri dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia

2. Untuk mengetahui konsep ideal kedudukan dan kekuatan hukum keputusan bersama menteri dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b) Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Tata Negara, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin Ilmu Hukum Tata Negara khususnya mengenai kedudukan dan kekuatan hukum keputusan bersama menteri dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- c) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada para akademisi, terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum ketatanegaraan

## **D. Kerangka Teori**

Adapun teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Kewenangan**

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda disebut “*bevoegdheid*”. Authority dalam Black S Law Dictionary diartikan

<sup>5</sup> <https://news.detik.com/berita/d-955052/mahfud-md-skb-ahmadiyah-tak-bisa->

[digugat-ke-mk-ma-dan-ptun](#) , diakses, tanggal,12 Oktober 2021.

sebagai *legal power, a right to command or to act, the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties* (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik)<sup>6</sup>

Pengertian wewenang secara yuridis adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>7</sup> Adapun menurut Chema dan Ronideli mengatakan kewenangan lebih tepat diartikan *authority*<sup>8</sup>. Menurut H.D Stoud wewenang adalah :<sup>9</sup>

Sarkawi juga berpendapat kewewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewewenangan tersebut merupakan kewewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewewenangan tersebut.<sup>10</sup> Atmaja dalam bukunya Hukum Antar Wewenang (konsep dan cara penyelesaiannya) menuliskan unsur-unsur wewenang adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Pengaruh : ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk

mengendalikan perilaku subjek hukum

2. Dasar hukum : wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan,
3. Konformitas hukum : mengandung makna bahwa adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang dan standar khusus untuk jenis wewenang tertentu)

## 2. Stufenbau Theory

Menurut ajaran Hans Kelsen, negara itu pada hakikatnya adalah merupakan *Zwangsordnung*, suatu tertib hukum atau tertib masyarakat yang mempunyai sifat memaksa, yang menimbulkan hak memerintah dan kewajiban tunduk. Oleh karena tertib hukum menjelma dalam bentuk peraturan-peraturan yang mengandung sanksi apabila dilanggar, sehingga membatasi kebebasan warga negara yang merupakan nilai fundamental dalam suatu negara.<sup>12</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh Hans Kelsen<sup>13</sup> "*The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of which of determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity*".

<sup>6</sup> [https://ntt.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/01/1.-tulisan-hukum-2017\\_penyalahgunaan-wewenang-release.pdf](https://ntt.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/01/1.-tulisan-hukum-2017_penyalahgunaan-wewenang-release.pdf), di akses, tanggal, 07 Oktober 2021.

<sup>7</sup> Rachda Yono Putri, "Jabatan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2020, hlm. 7.

<sup>8</sup> Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah : Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia, Bogor, 2007, hlm. 94.

<sup>9</sup> Irfan Facrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintahan*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 4.

<sup>10</sup> Sarkawi, *Hukum Administrasi Negara*, CV. Pustaka Bangsa, Mataram, 2014, hlm. 147.

<sup>11</sup> Rachda Yono Putri, *Op.cit.*, hlm. 8.

<sup>12</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 191.

<sup>13</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Translated Anders Wedberg), Harvard University Printing Office Cambridge, USA, 2009, hlm. 124.

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hirarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky.

Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:<sup>14</sup> Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*); Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*); Undang-Undang formal (*Formell gesetz*); dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Salzung*). *Staatsfundamentalnorm* adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*Staatsverfassung*) dari suatu negara. posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.<sup>15</sup>

Hadirnya sebuah peraturan perundang-undangan merupakan suatu pondasi yang kuat membantu dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan seperti halnya keputusan bersama menteri harus merujuk kepada peraturan perundang-undangan

yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan undang-undang agar bisa diberlakukan dengan baik dan adil. Peraturan yang terstruktur juga akan memberikan dampak terhadap implementasi dari keputusan bersama menteri.

## E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya kerancuan atau persepsi ganda dan menjadi pedoman operasional dalam penelitian ini, maka dibutuhkan adanya batasan-batasan konseptual serta definisi-definisi atas istilah yang digunakan sebagai berikut :

1. Kedudukan adalah status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Dimana kedudukan memiliki pemahaman bahwasanya dimana suatu subjek hukum ataupun objek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subjek hukum ataupun objek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya.<sup>16</sup> Kedudukan hukum (*legal standing*) atau disebut dengan kedudukan hukum.<sup>17</sup> Legal standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.

<sup>14</sup> A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV", *Disertasi*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990, hlm. 287.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup>

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/12345>

6789/20673/e.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y#:~:text=Kedudukan%20berarti%20stat us%2C%20baik%20untuk%20sesorang%2C%20te mpat%2C%20maupun%20benda.&text=Keduduka n%20diartikan%20sebagai%20tempat%20atau,per gaulannya%2C%20serta%20hak%20dan%20kewaj iban, diakses, tanggal, 08 Oktober 2021.

<sup>17</sup> Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 176.

2. Kekuatan hukum adalah yang bisa dikatakan apabila suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah, maka keputusan tadi mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Kekuatan hukum suatu keputusan dapat berwujud kekuatan hukum formil dan kekuatan hukum materil.<sup>18</sup>
3. Keputusan menurut Margon dan Cerullo memberikan definisi sebagai berikut: keputusan adalah sebuah kesimpulan yang dipakai sesudah dilakukan pertimbangan, yang terjadi setelah satu kemungkinan dipilih sambil menyampingkan yang lain.<sup>19</sup>
4. Menteri adalah menteri negara yang selanjutnya disebut menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan normatif. Penelitian ini meninjau kedudukan dan kekuatan hukum keputusan bersama menteri dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pendekatan normatif dilakukan penulis dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal yang berkaitan dengan kedudukan dan kekuatan hukum keputusan bersama menteri dalam perspektif

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Maka bahan utama yang akan ditelaah adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagaimana dimaksudkan oleh Ronny Soemitro.<sup>21</sup> Soejono soekanto berpendapat bahwa dalam penelitian hukum normatif dapat dibagi atas: (i) penelitian terhadap asas-asas hukum, (ii) penelitian terhadap sistematika hukum, (iii) penelitian terhadap sinkronisasi hukum, (iv) penelitian terhadap sejarah hukum, (v) penelitian terhadap perbandingan hukum.<sup>22</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yang akan membahas tentang sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal

### 2. Sumber Data

Berdasarkan metode pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, maka data yang digunakan ialah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, tesis, disertasi,<sup>23</sup> hasil penelitian dalam bentuk buku atau laporan, jurnal-jurnal hukum serta peraturan perundang-undangan. Dari pernyataan di atas, data sekunder dapat digolongkan ke dalam :

#### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yakni:

<sup>18</sup> Muhammad Arif Setiawan, "Kekuatan Hukum Alat Bukti Pengakuan di Dalam Dan di Luar Persidangan Perkara Sengketa Tanah Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang", *Skripsi*, Program Studi Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2019, hlm. 6.

<sup>19</sup> Ibnu Syamsi, *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 5.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

<sup>21</sup> Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 179.

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 25.

<sup>23</sup> Ali dan Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 107.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>24</sup>

**c. Bahan Hukum Tersier**

Selanjutnya bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.<sup>25</sup>

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan kajian kepustakaan atau studi kontemporer. Dalam hal ini penulis harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang teliti.<sup>26</sup>

**4. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.<sup>27</sup> Selanjutnya, peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.<sup>28</sup>

**BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Tinjauan Umum tentang Kedudukan dan Kekuatan Hukum**

Kedudukan secara abstrak diartikan sebagai posisi atau tempat

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Op.cit.*, hlm. 42-43.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, 1990, Jakarta, hlm. 14-15.

<sup>26</sup> Peraturan Rektor Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015, hlm. 10.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2001, hlm. 25.

<sup>28</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

seseorang (dapat diartikan sebagai subjek atau objek) dalam suatu kelompok sosial. Sesuatu yang dikatakan mempunyai kedudukan, karena ikut serta dalam suatu pola atau sistem. Pengertian kedudukan ini menunjukkan posisi atau tempat dari sebuah pondasi sistem secara keseluruhan. Adanya kedudukan, subjek dan objek hukum dapat melakukan wewenang dan tindakan sesuai dengan sebagaimana statusnya. Dalam istilah latin, kedudukan hukum dikenal dengan *locus standi* yang berarti bahwa suatu keadaan ketika objek hukum atau subjek hukum dianggap telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi.<sup>29</sup>

Sedangkan suatu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum materil apabila sudah tidak bisa dibantah oleh pelaku yang membuatnya. Keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum materil dapat mempengaruhi pergaulan hukum, oleh karenanya dapat diterima sebagai bagian dari ketertiban umum. Keputusan yang sudah berkekuatan hukum maka keputusan merupakan keputusan yang sudah berlandaskan acuan yang jelas.<sup>30</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Keputusan Bersama Menteri**

### **1. Surat Keputusan Bersama Menteri**

Surat keputusan adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan

kebijakan organisasi atau lembaga tersebut.<sup>31</sup> Menurut Jimly ada tiga bentuk kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dibedakan dengan penggunaan istilah “peraturan”, “keputusan/ketetapan” dan “tetapan”, istilah-istilah tersebut sebaiknya digunakan hanya untuk :<sup>32</sup>

1. Istilah “peraturan” digunakan untuk menyebut hasil kegiatan pengaturan yang menghasilkan peraturan (*regels*).
2. Istilah “keputusan” atau “ketetapan” digunakan untuk menyebut hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif.
3. Istilah “tetapan” digunakan untuk menyebut penghakiman atau pengadilan yang menghasilkan putusan (*vonnis*).

## **C. Tinjauan Umum tentang Peraturan Perundang-Undangan**

### **1. pengertian peraturan perundang-undangan**

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sangat beragam. Seperti pendapat Bagir Manan peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan

---

<sup>29</sup> Ayu, “Kedudukan Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2021, hlm. 18.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>31</sup> Titin Astini dan Aah Johariyah, *Melakukan Proses Administrasi*, Armico, Bandung, 2004, hlm. 20.

<sup>32</sup> Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 12.

mengikat secara umum.<sup>33</sup> Aturan-aturan tingkah laku yang mengikat secara umum itu dapat berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan. Karena hal yang diatur bersifat umum, maka peraturan perundang-undangan juga bersifat abstrak. Sehingga secara singkat lazim disebut bahwa ciri-ciri dari kaidah peraturan perundang-undangan adalah abstrak-umum atau umum-abstrak.

## 2. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan

Robert Baldwin dan Martin Cave, sebagaimana dikutip oleh ismail hasani dan Prof. DR. A. Gani Abdullah, SH mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki fungsi :<sup>34</sup>

- a. Mencegah monopoli atau ketimpangan kepemilikan sumber daya
- b. Mengurangi dampak negatif dari suatu aktifitas dan komunitas atau lingkungannya
- c. Membuka informasi bagi publik dan mendorong kesetaraan antar kelompok (mendorong perubahan institusi, atau *affirmative action* kepada kelompok marginal)
- d. Mencegah kelangkaan sumber daya publik dari eksploitasi jangka pendek
- e. Menjamin pemerataan kesempatan dan sumber daya serta keadilan sosial, memperluas akses dan retribusi sumber daya, dan
- f. Memperlancar koordinasi dan perencanaan dalam sektor ekonomi

---

<sup>33</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1992, hlm. 18.

<sup>34</sup> Ismail Hasani dan A.Gani Abdullah, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006, hlm. 33.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Keputusan Bersama Menteri dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Keputusan Bersama Menteri bukan merupakan peraturan perundang-undangan melainkan keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri. Dapat disimpulkan bahwasannya Keputusan Bersama Menteri tidak diakui keberadaannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang tertuang sejak Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 hingga Undang-undang No.12 Tahun 2011, dan didalam ketetapan MPR No. III Tahun 2000, keputusan menteri tidak diatur secara eksplisit dalam semua hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Maka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahwa kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri (SKB) tidak memiliki keabsahan dan kekuatan hukum mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) tentang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa Keputusan Bersama Menteri tidak termasuk kedalam hierarki

tersebut, dalam pasal selanjutnya yakni pasal 8 ayat (1) terdapat jenis peraturan lain yang diakui keberadaannya dan dibentuk berdasarkan kewenangan sebuah lembaga negara atau pejabat negara disebutkan peraturan lain adalah peraturan yang dikeluarkan oleh menteri sedangkan Keputusan Bersama Menteri tetap bukan merupakan bagian dari peraturan melainkan keputusan. Hal itu dikarenakan penamaan dari surat keputusan bersama menteri (SKB) bukan peraturan.

Produk hukum yang berbentuk peraturan maupun yang berbentuk penetapan atau keputusan seringkali tidak dibedakan. Sehingga suatu produk hukum yang dibentuk dengan nama keputusan dapat saja mengatur hal-hal yang bersifat umum. Disatu sisi produk hukum disebut peraturan, disisi lain produk hukum lain yang disebut keputusan namun keduanya adalah produk hukum yang bersifat mengatur. Hal inilah yang mengakibatkan mutitafsir atau kerancuan mengenai apakah suatu keputusan merupakan peraturan karena dilihat dari materi muatan yang terdapat dalam sebuah Keputusan Bersama Menteri bersifat mengatur layaknya sebuah peraturan.

Sebuah keputusan harus didasarkan pada wewenang pemerintah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, tanpa dasar sebuah kewenangan yang dimiliki maka badan atau pejabat negara tidak dapat membuat serta mengeluarkan sebuah keputusan. Adapun keputusan itu dianggap tidak sah. Organ pemerintah dapat memperoleh

kewenangan untuk membuat keputusan tersebut melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>35</sup>

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan<sup>36</sup> atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang. Pengertian delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Peraturan perundang-undangan dalam bentuk Keputusan Bersama Menteri adalah bentuk keputusan (*beschikking*) di bidang Hukum Administrasi Negara. Bersangkutan dengan kedudukannya sebagai pejabat administrasi negara, yang dimana sebagai pejabat administrasi negara berwenang membuat berbagai jenis peraturan dan keputusan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dalam lingkup jabatan masing-masing menteri. Kewenangan Menteri membuat Keputusan Menteri melekat secara inheren dalam kedudukan

---

<sup>35</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm. 158.

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

administrasi negara. tugas administrasi negara menurut UUD 1945 sangat luas mengingat UUD 1945 mengandung gagasan negara kesejahteraan yang mewajibkan negara (pemerintah) ikut dalam segala upaya mewujudkan kesejahteraan umum atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan teori kewenangan yang dikemukakan oleh Sarkawi, menyebutkan bahwa kewenangan harus dilandasi ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Adapun unsur-unsur wewenang adalah sebagai berikut :

- a. Pengaruh dalam artian bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
- b. Dasar hukum, wewenang itu harus dapat dibuktikan dengan adanya dasar hukum (harus ada dasar hukumnya);
- c. Konformitas hukum, adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)

Berdasarkan teori kewenangan yang dikemukakan oleh Sarkawi diatas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan menteri yang didapatkan baik secara atribusi maupun delegasi, menteri dapat mengeluarkan produk hukum baik berupa Keputusan Menteri, Instrumen Menteri. Dilihat dari kewenangan yang didapatkan menteri, terbentuknya suatu produk hukum yakni Keputusan Bersama Menteri yang jika dilihat didalam peraturan

perundang-undangan bukan termasuk kategori peraturan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan secara eksplisit tidak menyebutkan adanya keputusan menteri termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ayat (1) yang menjelaskan bahwa :

- (1) jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

mencakup peraturan yang telah ditetapkan oleh menteri, selain mengeluarkan peraturan, menteri juga mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan berupa keputusan dan penetapan yang didapatkan baik melalui

atribusi dan delegasi. Namun Keputusan Bersama Menteri (SKB) bukan termasuk kedalam kategori peraturan melainkan keputusan (*beschikking*).

#### **B. Konsep Ideal Kedudukan dan Kekuatan Hukum Keputusan Bersama Menteri dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan**

Unsur-unsur utama *beschikking* sebagai penetapan (keputusan) tertulis tersebut meliputi : a. Penetapan tertulis, b. Oleh badan atau pejabat pemerintah, c. Tindakan hukum tata usaha negara, d. Konkrit, individual, e. Final, f. Menimbulkan akibat hukum. Di lihat dari berbagai pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan dan dapat dirumuskan unsur-unsur *beschikking* yaitu meliputi : a. Pernyataan kehendak yang bersifat sepihak (bersegi satu), b. dikeluarkan oleh organ pemerintah, c. Berdasarkan pada norma wewenang yang diatur dalam hukum publik (peraturan perundang-undangan), d. ditunjukkan untuk hal-hal yang bersifat khusus atau peristiwa konkret dan individual, e. Dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum.

Menurut Maria Farida Indrati S, suatu keputusan (*beschikking*) bersifat sekali selesai (*enmahlig*), sedangkan peraturan (*regeling*) selalu berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*). Selain itu, menurut Jimly mengatakan bahwa produk keputusan digugat melalui pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan produk peraturan diuji (judicial review) langsung ke

mahkamah Agung atau kalau untuk undang-undang diuji ke Mahkamah Konstitusi. Dari keterangan ahli diatas, berikut perbedaan peraturan dan keputusan :

Secara teoritik, jika dilihat dari segi penamaanya SKB termasuk kategori keputusan (*beschikking*). Dalam praktek, ada menteri yang hanya mempergunakan bentuk Keputusan Menteri (Kepmen). Adapula menteri yang mempergunakan bentuk Peraturan Menteri (Permen) dan Kepmen. Peraturan Menteri sesuai dengan namanya berisi ketentuan yang mengatur. Sedangkan Keputusan Menteri berupa pengaturan (*regeling*) atau ketetapan (*beschikking*). Walaupun sebenarnya beberapa materi muatan Surat Keputusan Bersama Menteri lebih bersifat peraturan (*regeling*). Hal inilah yang menyebabkan keraguan di mata umum.

Surat Keputusan Bersama Menteri tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia, dikemukakan oleh Mahfud MD bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menilai SKB Ahmadiyah, berdasarkan ketentuan pasal 24 C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang. Jika melakukan judicial review melalui Mahkamah Agung juga tidak bisa karena SKB tidak termasuk jenis peraturan. Bahkan jika diperkarakan ke PTUN juga kurang tepat karena SKB tersebut dapat dinilai sebagai peraturan bukan penetapan karena ada muatan yang bersifat umum.<sup>37</sup> namun disisi lain Mahfud MD mengatakan bahwa SKB Menteri mengenai

---

<sup>37</sup> <https://news.detik.com/berita/d-955052/mahfud-md-skb-ahmadiyah-tak-bisa-digugat-ke-mk-ma-dan-ptun>

Rumah Ibadah dapat digugat ke MA.<sup>38</sup>

Sama halnya dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Nomor 02/KB/2021 Nomor 025-199 Tahun 2021 Nomor 2019 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang digugat ke Mahkamah Agung, dapat disimpulkan bahwa SKB ini merupakan peraturan bukan surat keputusan. Dibuktikan dengan putusan Mahkamah Agung No. 17/HUM/2021. Hal yang menjadi dasar bahwa letak dari multitafsir adalah materi muatan isi SKB yang banyak berisi peraturan yang bersifat umum dan beberapa SKB bersifat terus menerus *dauerhaftig*.

Menimbang, bahwa terhadap objek permohonan keberatan hak uji materiil ini, mahkamah agung dalam mempertimbangkan tidak sebatas formalitas bentuk peraturannya saja, melainkan substansi pengaturannya, walaupun obyek hak uji materiil menggunakan istilah keputusan namun dari norma hukum yang diatur dalam objek permohonan keberatan hak uji materiil tidak bersifat *einmalig*, melainkan bersifat *duerhaftig* (berlaku terus menerus dan objek normanya berulang-ulang). Begitu juga dengan adresat atau subjek norma pengaturan bersifat umum dalam arti luas, berlaku ke luar, dan perilaku yang dirumuskan atau objek normanya bersifat abstrak yaitu materi muatannya ditunjukkan

mengatur tingkah laku (seragam dan atribut dengan kekhususan agama), hak kewajiban, status atau suatu tatanan di bidang pendidikan sekolah dasar dan menengah, dan adanya sanksi.

Berkaitan dengan stufenbau theory yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, dimana suatu norma akan selalu bersumber dan berdasar dari norma hukum yang lebih tinggi, sehingga norma hukum tidak akan saling tumpang tindih. Negara menyatakan bahwa SKB Menteri merupakan kategori *regelung* maka penulis menyimpulkan konsep ideal yang seharusnya yaitu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 terutama Pasal 8 ayat (1) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan menambahkan SKB Menteri sebagai salah satu bentuk peraturan (*regelung*), selain itu presiden harus mengeluarkan satu norma yaitu Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang tata cara pembuatan SKB Menteri dan materi muatan yang terdapat didalam SKB Menteri tersebut. Kejelasan kedudukan ini akan menjamin kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali dan Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

38

<https://nasional.tempo.co/read/1288269/mahfud-md-persilakan-skb-rumah-ibadah-diuji-ke-ma>

- A.Gani Abdullah, 2006, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Anggraini Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Asshidiqie Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Efendi A'an, et. Al., 2017, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Gadjong Agusssalim Andi, 2007, *Pemerintahan Daerah : Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia, Bogor.
- Hartanto Pius A. dan M. Dahlan Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- Harjono, 2008 *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Hadjon Phillipus et. al, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- HR Ridwan, 2018, *Hukum Adminstrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Huda, Ni'matul dan Riri. Nazriyah, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung.
- Imaniyati Neni Sri dan Panji Adam, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indrati Maria Farida, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanius, Yogyakarta.
- Johariyah Aah dan Titin Astini, 2004, *Melakukan Proses Administrasi*, Armico, Bandung.
- Kelsen Hans, 2009, *General Theory of Law and State*, (Translated Anders Wedberg), Harvard University Printing Office Cambridge, USA.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung.
- Manan Bagir, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-hill Co, Jakarta.
- Marbun SF dan Moh. Mahfud, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Poerwadarminta W.J.S., 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Purbacakara, Purnadi dan M. Chaidir Ali, 1990, *Disiplin*

- Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ragawino Bewa, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, FISIP Universitas Padjajaran, Bandung.
- Rahardjo Sajipto, 2004, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Ranggawidjaja Rosjidi, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Rauta, Uumbu, 2016, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Roestandi Achmad, 2006, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Sarkawi, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, CV. Pustaka Bangsa, Mataram.
- Sarmanu, 2017, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Statistika*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sjarif A, 1997, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soebroto Arif Christiono, 2012, *Kedudukan Hukum Peraturan atau Kebijakan Di Bawah Peraturan Menteri Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas*, Bappenas, Jakarta.

## B. Jurnal/Kamus/Skripsi/Disertasi

- A. Hamid S. Attamimi, 1990, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV”, *Disertasi*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

## C. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398

## D. Website

- <https://news.detik.com/berita/d-955052/mahfud-md-skb-ahmadiyah-tak-bisa-digugat-ke-mk-ma-dan-ptun>, diakses, tanggal, 12 Oktober 2021
- [https://ntt.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/01/1.-tulisan-hukum-2017\\_penyalahgunaan-wewenang-release.pdf](https://ntt.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/01/1.-tulisan-hukum-2017_penyalahgunaan-wewenang-release.pdf), diakses, tanggal, 07 Oktober 2021.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-skb-menteri-dalam-peraturan-perundang-undangan-1t5c401dcce8628>, diakses, tanggal, 31 Juli 2022.